



PUTUSAN

Nomor 323/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD BINTANG AKBAR Alias BINTANG Bin BENIH MIHARJA**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 6 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Wage RT 004 RW 002 Desa Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Bintang Akbar Alias Bintang Bin Benih Miharja ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa Muhammad Bintang Akbar Alias Bintang Bin Benih Miharja ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman **1** dari **12** Putusan Nomor 323/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **EGI KURNIAWAN Bin DIDI SUNARDI**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Mekarguna RT 015/005
Kelurahan Tonjong Kecamatan
Majalengka Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Egi Kurniawan Bin Didi Sunardi ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa Egi Kurniawan Bin Didi Sunardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 323/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **GUMILANG RAHMAT PANGESTU Alias
UBEY Bin DIDING**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Karyalaksana RT 004 RW 001
Desa Batujaya Kecamatan Cigasong
Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gumilang Rahmat Pangestu Alias Ubey Bin Diding ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa Gumilang Rahmat Pangestu Alias Ubey Bin Diding ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Halaman **3** dari **12** Putusan Nomor 323/PID/2024/PT BDG



Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **FANDHYKA FADILAH Bin SYAFRIADI**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Leuwilenggik RT 017 RW
009 Desa Sindangkasih Kecamatan
Majalengka Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fandhyka Fadillah Bin Syafriadi ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa Fandhyka Fadillah Bin Syafriadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Para Terdakwa untuk Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Majalengka karena didakwa dengan **Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 323/PID/2024/PT BDG tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 323/PID/2024/PT BDG tanggal 23 September 2024;

Membaca Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 323/PID/2024/PT BDG tanggal 23 September 2024;

Membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 117/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 4 September 2024 dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD BINTANG AKBAR Bin BENIH MIHARJA, Terdakwa II EGI KURNIAWAN Bin DIDI SUNARDI, Terdakwa III GUMILANG RAHMAT PANGESTU Alias UBEY Bin DIDING SUARDI, dan Terdakwa IV FANDHYKA FADILLAH Bin SYAFRIADI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I MUHAMAD BINTANG AKBAR Bin BENIH MIHARJA, Terdakwa II EGI KURNIAWAN Bin DIDI SUNARDI, Terdakwa III GUMILANG RAHMAT PANGESTU Alias UBEY Bin DIDING SUARDI, dan Terdakwa IV FANDHYKA FADILLAH Bin SYAFRIADI masing-masing selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 323/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos polos berwarna coklat Milik Sdr. ASEP SUHARA Bin USUP (korban).

Dikembalikan kepada Saksi ASEP SUHARA

- 1 (satu) potong kemeja polos warna abu – abu, Milik Sdr. SUPRIYADI Bin SANTARI (korban).

Dikembalikan kepada Saksi SUPRIYADI

- 1 (satu) buah Bernekel / keling besi, Milik Sdr. M. BINTANG (Terdakwa)
- 1 (satu) Buah Cincin/batu akik milik Sdr. M. BINTANG (Terdakwa).;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 117/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 4 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMAD BINTANG AKBAR Bin BENIH MIHARJA, Terdakwa II EGI KURNIAWAN Bin DIDI SUNARDI, Terdakwa III GUMILANG RAHMAT PANGESTU Alias UBEY Bin DIDING SUARDI, dan Terdakwa IV FANDHYKA FADILLAH Bin SYAFRIADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang mengakibatkan luka***", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MUHAMAD BINTANG AKBAR Bin BENIH MIHARJA dan Terdakwa III GUMILANG RAHMAT PANGESTU Alias UBEY Bin DIDING SUARDI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana kepada **Terdakwa II EGI KURNIAWAN Bin DIDI SUNARDI dan Terdakwa IV FANDHYKA FADILLAH Bin SYAFRIADI** oleh karena itu

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 323/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos polos berwarna coklat Milik Sdr. ASEP SUHARA Bin USUP (korban).

Dikembalikan kepada Saksi ASEP SUHARA

- 1 (satu) potong kemeja polos warna abu – abu, Milik Sdr. SUPRIYADI Bin SANTARI (korban).

Dikembalikan kepada Saksi SUPRIYADI

- 1 (satu) buah Bernekel / keling besi, Milik Sdr. M. BINTANG (Terdakwa)
 - 1 (satu) Buah Cincin/batu akik milik Sdr. M. BINTANG (Terdakwa).;
- dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 117/Akta. Pid.B/2024/PN Mjl yang dibuat oleh Yaeli Hastuty,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Majalengka yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap para Terdakwa tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 117/Pid.B/2024/PN Mjl yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Majalengka kepada Terdakwa I Muhammad Bintang Akbar Alias Bintang Bin Benih Miharja pada tanggal 11 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 117/Pid.B/2024/PN Mjl yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Majalengka kepada Terdakwa II Egi Kurniawan Bin Didi Sunardi pada tanggal 11 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 323/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117/Pid.B/2024/PN Mjl yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Majalengka kepada Terdakwa III Gumilang Rahmat Pangestu Alias Ubey Bin Diding pada tanggal 11 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 117/Pid.B/2024/PN Mjl yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Majalengka kepada Terdakwa IV Fandhyka Fadillah Bin Syafriadi pada tanggal 11 September 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 11 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Nomor 117/Akta. Pid.B/2024/PN Mjl dan salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I Muhammad Bintang Akbar Alias Bintang Bin Benih Miharja, Terdakwa II Egi Kurniawan Bin Didi Sunardi, Terdakwa III Gumilang Rahmat Pangestu Alias Ubey Bin Diding, Terdakwa IV Fandhyka Fadillah Bin Syafriadi masing-masing pada hari Rabu tanggal 18 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majalengka masing-masing dengan Nomor Nomor 117/Pid.B/2024/PN Mjl pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 kepada Terdakwa I Muhammad Bintang Akbar Alias Bintang Bin Benih Miharja, Terdakwa II Egi Kurniawan Bin Didi Sunardi, Terdakwa III Gumilang Rahmat Pangestu Alias Ubey Bin Diding, Terdakwa IV Fandhyka Fadillah Bin Syafriadi dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam pasal 233 s/d pasal 237 KUHAP (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981), oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dalam perkara ini pada pokoknya mengajukan alasan-alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, dan akhirnya mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding dan menyatakan :

Halaman **8** dari **12** Putusan Nomor 323/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD BINTANG AKBAR Bin BENIH MIHARJA, Terdakwa II EGI KURNIAWAN Bin DIDI SUNARDI, Terdakwa III GUMILANG RAHMAT PANGESTU Alias UBEY Bin DIDING SUARDI, dan Terdakwa IV FANDHYKA FADILLAH Bin SYAFRIADI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tungggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I MUHAMAD BINTANG AKBAR Bin BENIH MIHARJA, Terdakwa II EGI KURNIAWAN Bin DIDI SUNARDI, Terdakwa III GUMILANG RAHMAT PANGESTU Alias UBEY Bin DIDING SUARDI, dan Terdakwa IV FANDHYKA FADILLAH Bin SYAFRIADI masing-masing selama 2 (dua) Tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos polos berwarna coklat Milik Sdr. ASEP SUHARA Bin USUP (korban).
Dikembalikan kepada Saksi ASEP SUHARA
 - 1 (satu) potong kemeja polos warna abu – abu, Milik Sdr. SUPRIYADI Bin SANTARI (korban).
Dikembalikan kepada Saksi SUPRIYADI
 - 1 (satu) buah Bernekel / keling besi, Milik Sdr. M. BINTANG (Terdakwa)
 - 1 (satu) Buah Cincin/batu akik milik Sdr. M. BINTANG (Terdakwa);
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dari Penuntut Umum, telah dianggap termuat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 323/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 117/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 4 September 2024, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang amar putusannya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 117/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 4 September 2024 tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, ternyata berisi alasan-alasan yang pada pokoknya berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil yang telah dikemukakan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan

Halaman **10** dari **12** Putusan Nomor 323/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya alasan-alasan memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 117/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 4 September 2024 tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dikenakan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 117/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 4 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 323/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 oleh H.BAKTAR JUBRI NASUTION,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H.MUZAINI ACHMAD,S.H.,M.H., dan R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri YANA HEDIYANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG

T.T.D

T.T.D

H.MUZAINI ACHMAD,S.H.,M.H.,

H.BAKTAR JUBRI NASUTION,S.H.,M.H.,

T.T.D

R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

YANA HEDIYANA, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 323/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)